

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah organisasi maupun kelompok sosial yang berada pada suatu wilayah tertentu, memiliki lembaga politik maupun pemerintahan yang efektif yang sah, berdaulat, serta memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh masyarakat di dalamnya. Suatu wilayah yang berpenduduk dapat disebut sebagai negara apabila memenuhi beberapa unsur-unsur, seperti jumlah penduduk yang mendiami dan menetap pada wilayah tersebut, kemudian memiliki wilayah, memiliki pemerintahan yang berdaulat, dan kemampuan bersosialisasi dengan negara lain¹. Di dalam dinamika tumbuh kembang suatu negara, ketiga komponen pembentuk negara ini terbentuk dari berbagai variabel sosial dan geografi. Berbagai variabel pembentuk negara ini menciptakan kenyataan bahwa setiap negara memiliki ciri khas tertentu selayaknya individu manusia. Contoh dari hal ini dapat dilihat pada kehausan warga negara Amerika Serikat akan kebebasan akibat penjajahan oleh Inggris yang menyebabkan konstitusi Amerika dibentuk untuk mempertahankan dan merayakan kebebasan, trauma akan tirani kekaisaran Tsar yang menunjukkan kesenjangan kepada kebanyakan masyarakat Rusia yang menjadikan negara Soviet menjadi negara komunis, atau semangat persatuan yang muncul dari perbedaan yang menyatukan

¹ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak Dan Kewajiban Negara.

rakyat Indonesia membuat negara dibentuk dengan semangat persatuan. Setiap negara yang memiliki sifat khasnya tersendiri rawan memiliki hubungan konflik dengan negara lain. Sehingga, Aktivitas hubungan dengan negara lain memerlukan aturan yang dapat meminimalisir perpecahan akibat adanya perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Suatu kemungkinan perpecahan dan konflik di antara negara yang mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan yang dimiliki oleh setiap negara mendorong peradaban manusia untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai hukum internasional, khususnya, hukum perang dan hukum humaniter internasional. Para filsuf Roma mengajarkan kita bahwa secara natural perang dikobarkan bukan untuk memenuhi nafsu balas dendam tetapi untuk memastikan perdamaian dengan menunjukkan dampak serangan terhadap musuh². Sehingga, Seperti halnya penggunaan hukum pidana kepada seseorang yang bersalah untuk menjaga kedamaian dalam suatu negara, untuk menjaga perdamaian di dunia internasional, negara dapat menghukum negara lainnya dengan melakukan perang. Namun, hakikat hubungan hukum negara satu dan lainnya yang sama tidak ada minimalisir terjadinya bentrok antar negara, yaitu dengan diberlakukannya hukum internasional, yang memiliki kegunaan untuk mengatur segala bentuk macam kegiatan yang dijalankan oleh manusia dengan skala internasional³.

² Stephen C. Neff, 2015, *War and The Law of Nations: A General History*, Cambridge, Cambridge University Press. hlm 15.

³ Efan Setiadi, "Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga Hubungan Antar Bangsa", *Jurnal International and Diplomacy*, Vol 1 No. 1, (2017), hlm. 1-2.

Ketentuan pertahanan diri atau *self-defense* dalam hukum internasional, khususnya hukum perang, menjadi ketentuan yang cukup menarik untuk dibahas dan dikupas dengan penerapannya dalam kehidupan nyata. Hal ini dikarenakan setiap negara yang merdeka memiliki hak untuk menjalankan kehidupan politik yang dimiliki tanpa campur tangan negara lain, dan hal tersebut telah dilindungi oleh Piagam PBB. Adanya pertahanan diri atau *self-defense* yang dilakukan oleh suatu negara dapat diartikan bahwa negara tersebut merasa integritas atas wilayah yang dimiliki maupun kegiatan politik yang sedang dijalankan diganggu oleh negara lain. Apabila suatu negara berani melakukan intervensi atas keadaan geopolitik yang dimiliki oleh negara lain, maka tindakan tersebut tak lebih dari kegiatan penjajahan, dan setiap negara wajib melindungi kedaulatan bangsa yang dimiliki. Oleh karena itu, pelaksanaan *self-defense* yang dapat dilakukan oleh suatu negara dalam keadaan genting menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Pada awal tahun ini, Rusia melakukan agresi terhadap Ukraina dengan alasan pertahanan diri. Alasan pertahanan diri yang melandasi agresi terhadap Ukraina ini berawal dari kekhawatiran Moscow terhadap semakin eratnya hubungan banyak negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan negara-negara Balkan dengan organisasi ekonomi dan pertahanan milik Eropa Barat dan Amerika, Uni Eropa (UE) dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Kedekatan ini ditakutkan oleh Rusia akan memberikan akses terhadap pengaruh UE dan NATO di negara-negara Eropa Timur yang

tepat berada di pintu masuk menuju Russia. Lebih khusus, kedekatan Ukraina kepada NATO dikhawatirkan akan mengabdikan permintaan Ukraina untuk bergabung dengan NATO yang berakibat kemungkinan NATO dengan sebagian besar kekuatan militer Amerika Serikat dapat membangun pangkalan militer di Ukraina yang mengancam kedaulatan Russia dengan membawa kekuatan militer yang sebanding dengan Rusia dan memberikan kemudahan terhadap serangan ke Rusia apabila keadaan mengarah kepada hal sedemikian rupa. Mengancam Ukraina untuk tidak dekat dengan NATO dengan melakukan agresi dirasa sebagai upaya yang dibenarkan apabila kita semua melihat bagaimana dirugikannya Rusia dengan pengaruh UE dan NATO yang masuk ke wilayah negara-negara Eropa Timur.

Hal ini tidak serta merta membuat masyarakat dunia internasional mengacuhkan fakta bahwa agresi yang dilakukan Russia tersebut diterima tanpa analisa lebih lanjut mengenai kebenarannya atau bahkan kepentingan dan urgensi dari serangan tersebut. Lebih lanjut, hukum internasional menitikberatkan untuk menghindari upaya serangan ke negara lain untuk menyelesaikan suatu sengketa. Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa adanya pengadopsian norma maupun prinsip hukum internasional yang kemudian dirangkum dalam 20 pasal "*Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind*". Draft tersebut menjelaskan mengenai kejahatan-kejahatan atas perdamaian dan keamanan bagi seluruh umat manusia, dengan salah satu contoh yaitu kejahatan

perang. Kemudian menurut Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB menjelaskan bahwa tidak diperkenankan suatu negara melakukan kekerasan atas integritas yang dimiliki oleh negara lain dalam menjalankan hubungan internasional. Meskipun begitu, Rusia juga tidak sepenuhnya salah dengan melakukan pembelaan terhadap haknya untuk tidak diancam dengan keberadaan UE dan NATO yang dekat dengan wilayah negaranya. Kebimbangan ini lah yang melatar belakangi penulis untuk mengulas dan menulis jawaban dari pertanyaan kebenaran dan urgensi serangan Rusia ke Ukraina dengan alasan semacam itu berdasarkan ketentuan bela diri dalam hukum internasional, khususnya, hukum perang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul *ANALISIS YURIDIS PRE-EMPTIVE STRIKE SELF-DEFENSE* RUSIA TERHADAP UKRAINA MENURUT PASAL 51 PIAGAM PBB.

A. Rumusan Masalah

Apakah upaya *pre-emptive strike self defense* yang dilakukan oleh Rusia sah menurut Pasal 51 Piagam PBB?

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memaparkan sah tidaknya *pre-emptive strike self-defense* yang dilakukan oleh Rusia menurut Pasal 51 Piagam PBB.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan ilmu dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum internasional, khususnya dalam pelaksanaan *self-defense*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Uni Eropa yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran atas pelaksanaan, prinsip *self-defense* yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga tidak melanggar kedaulatan atas suatu negara maupun melawan hukum yang ada sebelumnya.
- b. Bagi Masyarakat yaitu dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan, prinsip dari kegiatan *self-defense* yang dapat dilakukan oleh negara sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Hukum Internasional.
- c. Bagi Pembentuk Peraturan yaitu dapat dijadikan sebagai suatu kajian ilmiah dalam pembuatan naskah akademis draft peraturan yang berkaitan dengan penggunaan *self-defense* apabila terjadi hal yang membahayakan kedaulatan Bangsa Indonesia yang sesuai dengan kaidah Hukum Internasional dan tidak melanggar yurisdiksi negara lainnya.